



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

RAMADHAN. H

Tempat/ Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 16 Juni 1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Tongkol 74, Kel. Pardomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 16 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari **AMIR SYARIFUDDIN** dan **ZURAIDAH LUBIS** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 16 Juni 1984 dan diberi nama **RAMADHAN** demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8.571/1988 Tertanggal 31 Desember 1988;
2. Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera **RAMADHAN. H** di Kutipan Akta Kelahiran *pemohon* tertera **RAMADHAN** sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon mengikutkan nama yang tertera di Ijazah SD anak pemohon yang bernama AMIR AKBAR ZAMZAMI HARAHAHAP dan AMIR HASBIH AZMI HARAHAHAP menjadi **RAMADHAN HARAHAHAP**;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah Anak Pemohon tidak dapat diganti sehingga Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertera pada di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera **RAMADHAN. H** di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertera **RAMADHAN** diganti menjadi **RAMADHAN HARAHAHAP**;

4. Bahwa Pemohon yang bernama **RAMADHAN. H** adalah orang yang sama dengan **RAMADHAN HARAHAHAP** berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA dengan Nomor: 033.6/400.12.2.1/671/X/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pardomuan, Kec. Siantar Timur, tertanggal 09 Oktober 2024;

5. Bahwa Pemohon hanya sebatas menambah Marga Pemohon dari nama **RAMADHAN** menjadi **RAMADHAN HARAHAHAP**;

6. Bahwa agar Pendidikan Anak-anak Pemohon tidak terkendala di kemudian hari maka Pemohon ingin mengikutkan nama Pemohon yang tertera pada Ijazah SD anak pemohon yang bernama AMIR AKBAR ZAMZAMI HARAHAHAP dan AMIR HASBIH AZMI HARAHAHAP tertera **RAMADHAN HARAHAHAP**;

7. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan:

- Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - A. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir,
 - B. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;
 - C. dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua)

9. Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI NO. 73 Tahun 2022 tersebut, dikarenakan nama Pemohon yaitu **RAMADHAN** masih terdiri 1 kata maka Pemohon ingin menambah marga Pemohon Pemohon Tersebut menjadi **RAMADHAN HARAHAHAP**.

10. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama Pemohon dari nama asal **RAMADHAN. H dan RAMADHAN** diganti menjadi **RAMADHAN HARAHAHAP** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

12. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **RAMADHAN. H** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan **RAMADHAN** yang tertera pada Kutipan Akta Pemohon diganti menjadi **RAMADHAN HARAHAHAP** yang tertera di Ijazah SD anak pemohon yang bernama AMIR AKBAR ZAMZAMI HARAHAHAP dan AMIR HASBIH AZMI HARAHAHAP;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **RAMADHAN. H dan RAMADHAN** adalah orang yang sama dengan **RAMADHAN HARAHAHAP**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **RAMADHAN. H** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan **RAMADHAN** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi **RAMADHAN HARAHAHAP** yang tertera di Ijazah SD anak pemohon yang bernama AMIR AKBAR ZAMZAMI HARAHAHAP dan AMIR HASBIH AZMI HARAHAHAP;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ramadhan. H** NIK: 1272011606840004, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 127010905080015 tanggal 11 Mei 2011, atas nama kepala keluarga **Ramadhan. H**, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/07/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbeian Kabupaten Simalungun, menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **Ramadhan HRP** dengan seorang wanita bernama Sari. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 8.571/1988 tanggal 31 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pem. Siantar, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 1988 telah lahir anak ke empat **Ramadhan**, anak Laki-laki dari suami isteri Amir Syarifuddin dan Zuraidah Lubis. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-19052011-0021 tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2007 telah lahir Amir Akbar Zamzami H, anak ke satu Laki-laki dari ayah **Ramadhan H** dan Ibu Sarinem. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-19052011-0021 tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan pada tanggal 21 Oktober 2010 telah lahir Amir Hasbih Azmi H, anak ke satu Laki-laki dari ayah **Ramadhan H** dan Ibu Sarinem. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Amaliyah Pematangsiantar tanggal 12 Juni 2019 atas nama Amir Akbar Zamzami Harahap, anak dari kandung dari **Ramadhan Harahap**. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Amaliyah Pematangsiantar tanggal 15 Juni 2022 atas nama Amir Hasbih Azmi Harahap, anak dari kandung dari **Ramadhan Harahap**. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan orang yang sama Nomor: 033.6/400.12.2.1/671/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pardomuan, menerangkan bahwa orang yang bernama Ramadhan Harahap adalah orang yang sama bernama Ramadhan H. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Syofiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal Jl. Tongkol 74, Kel. Pardomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon adalah anak dari **Amir Syarifuddin dan Zuraidah Lubis** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 16 Juni 1984 dan diberi nama **Ramadhan** demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8.571/1988 Tertanggal 31 Desember 1988;
 - Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **Ramadhan. H**, sedangkan nama Pemohon yang terdapat dalam di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis **Ramadhan**, sedangkan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama **Amir Akbar Zamzami Harahap dan Amir Hasbih Azmi Harahap** tertulis nama Pemohon adalah **Ramadhan Harahap**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena telah terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis bernama **Ramadhan** (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon), **Ramadhan. H** (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon) maka Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut menjadi **Ramadhan Harahap** sebagaimana yang terdapat dalam ijazah Madrasah Ibtidaiyah anak Pemohon bernama **Amir Akbar Zamzami Harahap** dan **Amir Hasbih Azmi Harahap**;

- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut, namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Mira Novita Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal Jl. Tongkol 74, Kel. Pardomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, pemohon adalah anak dari **Amir Syarifuddin** dan **Zuraidah Lubis** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 16 Juni 1984 dan diberi nama **Ramadhan** demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8.571/1988 Tertanggal 31 Desember 1988;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **Ramadhan. H**, sedangkan nama Pemohon yang terdapat dalam di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis **Ramadhan**, sedangkan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama **Amir Akbar Zamzami Harahap** dan **Amir Hasbih Azmi Harahap** tertulis nama Pemohon adalah **Ramadhan Harahap**;
- Bahwa, oleh karena telah terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis bernama **Ramadhan** (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon), **Ramadhan. H** (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon) maka Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut menjadi **Ramadhan Harahap** sebagaimana yang terdapat dalam ijazah Madrasah Ibtidaiyah anak Pemohon bernama **Amir Akbar Zamzami Harahap** dan **Amir Hasbih Azmi Harahap**;

Halaman 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut, namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu bernama Ramadhan, demikian juga nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu bernama Ramadhan. H, selanjutnya Pemohon merubah namanya tersebut menjadi Ramadhan Harahap untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam ijazah Madrasah Ibtidaiyah milik anak Pemohon yang bernama Amir Akbar Zamzami Harahap dan Amir Hasbih Azmi Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramadhan. H NIK: 1272011606840004, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 127010905080015 tanggal 11 Mei 2011, atas nama kepala keluarga Ramadhan. H. telah diketahui bahwa pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal Jl. Tongkol 74, Kel. Pardomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar. Adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, Ramadhan. H selanjutnya hendak dirubah menjadi Ramadhan Harahap. terhadap bukti surat teresbut juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Syofiar dan saksi Mira Novita Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1272011606840004, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 127010905080015 tanggal 11 Mei 2011, dan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon masing-masing telah diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-19052011-0021 tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2007 telah lahir Amir Akbar Zamzami H, anak ke satu Laki-laki dari ayah Ramadhan H dan Ibu Sarinem, dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-19052011-0021 tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan pada tanggal 21 Oktober 2010 telah lahir Amir Hasbi Azmi H, anak ke satu Laki-laki dari ayah Ramadhan H dan Ibu Sarinem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-5 dan P-6 di atas telah diketahui bahwa nama Pemohon adalah Ramadhan H. namun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran No. 8.571/1988 tanggal 31 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pem. Siantar, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 1988 telah lahir anak ke empat Ramadhan, anak Laki-laki dari suami isteri Amir Syarifuddin dan Zuraidah Lubis. Nama Pemohon yang terdapat dalam ijazah anak Pemohon berbeda juga, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Amaliyah Pematangsiantar tanggal 12 Juni 2019 atas nama Amir Akbar Zamzami Harahap, dan bukti P-8 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Amaliyah Pematangsiantar tanggal 15 Juni 2022 atas nama Amir Hasbih Azmi Harahap. berdasarkan bukti tersebut diketahui nama Pemohon tertulis adalah Ramadhan Harahap;

Menimbang, bahwa karena telah terdiperbedaan nama Pemohon tersebut dari berbagai surat dokumen milik Pemohon dan anak-anaknya tersebut maka Pemohon bermaksud hendak merubah nama yang semula tertulis atas nama Ramadha, Ramadhan H, selanjutnya dirubah menjadi Ramadhan Harahap untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang terdapat dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Amaliyah milik anak-anak Pemohon yaitu Amir Akbar Zamzami Harahap dan Amir Hasbih Azmi Harahap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Syofiar dan saksi Mira Novita Harahap pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Amir Syarifuddin dan Zuraidah Lubis yang dilahirkan di Pematangsiantar, 16 Juni 1984 dan diberi nama Ramadhan demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8.571/1988 Tertanggal 31 Desember 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Ramadhan. H, sedangkan nama Pemohon yang terdapat dalam di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Ramadhan, sedangkan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama Amir Akbar Zamzami Harahap dan Amir Hasbih Azmi Harahap tertulis nama Pemohon adalah Ramadhan Harahap;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon dimana sebelumnya tertulis bernama Ramadhan sebagaimana dimaksudkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Ramadhan. H, maka Pemohon bermaksud ingin merubah namanya tersebut menjadi Ramadhan Harahap untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam ijazah Madrasah Ibtidaiyah milik anak Pemohon yang bernama bernama Amir Akbar Zamzami Harahap dan Amir Hasbih Azmi Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Ramadha, Ramadhan H**, selanjutnya dirubah menjadi **Ramadhan Harahap**. Hal tersebut dilakukan guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama Pemohon dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dikabulkan permohonan dari Pemohon tersebut di atas maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **RAMADHAN. H** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan **RAMADHAN** yang tertera pada Kutipan Akta Pemohon diganti menjadi **RAMADHAN HARAHAHAP** yang tertera di Ijazah SD anak pemohon yang bernama AMIR AKBAR ZAMZAMI HARAHAHAP dan AMIR HASBIH AZMI HARAHAHAP;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **RAMADHAN. H** dan **RAMADHAN** adalah orang yang sama dengan **RAMADHAN HARAHAHAP**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **RAMADHAN. H** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan **RAMADHAN** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi **RAMADHAN HARAHAHAP** yang tertera di Ijazah SD anak pemohon yang bernama AMIR AKBAR ZAMZAMI HARAHAHAP dan AMIR HASBIH AZMI HARAHAHAP;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 16 Oktober 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotma Damanik S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Hotma Damanik S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNPB Permohonan	Rp30.000,00
- PNPB panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)